



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
PERKOTAAN SENDAWAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan kabupaten Kutai Barat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas kegiatan manusia;
- c. bahwa untuk mencegah pencemaran air baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, perlu dilakukan pengelolaan air limbah domestik secara terpadu melalui penyusunan rencana induk;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Rencana Induk SPALD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan Sendawar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 167);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERKOTAAN SENDAWAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. SPALD Setempat selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
7. SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
8. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yuridiksi yang sama.
9. Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMN SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
10. Rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat RISPALD adalah serangkaian rencana induk kegiatan pengelolaan air limbah domestik.

## Pasal 2

RISPALD Daerah dimaksudkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik secara umum meliputi sistem pengelolaan setempat maupun sistem pengelolaan terpusat, serta pengolahan lumpur tinja di Lingkup Kota Sendawar dengan 3 (Tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Melak dan Kecamatan Sekolaq Darat.

## Pasal 3

RISPALD merupakan dokumen yang berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan SPALD di Daerah ini memuat:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

## BAB II RISPALD

### Pasal 4

- (1) RISPALD Daerah disusun berdasarkan:
  - a. kebijakan dan strategi nasional;
  - b. rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
  - d. standar pelayanan minimal.
- (2) RISPALD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
  - a. rencana umum;
  - b. standar dan kriteria pelayanan;
  - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
  - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
  - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
  - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
  - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) RISPALD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

#### Pasal 5

- (1) Sistematika RISPALD merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari 7 (Tujuh) Bab, meliputi:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Konsep dan kriteria penyusunan Master Plan/*Outline Plan*;
  - c. Bab III : Deskripsi daerah Perencanaan;
  - d. Bab IV : Analisis kondisi sistem pengelolaan air limbah yang ada;
  - e. Bab V : Strategi dan rencana pengembangan SPALD;
  - f. Bab VI : Rencana program dan tahapan pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. Bab VII : Aspek pengaturan dan kelembagaan pengelola air limbah.

### BAB III JANGKA WAKTU

#### Pasal 6

- (1) RISPALD daerah ditetapkan untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) Tahun.
- (2) RISPALD daerah yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah apabila ada hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah daerah.
- (3) Penetapan RISPALD daerah dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

### BAB IV PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

#### Pasal 7

Penyelenggara RISPALD adalah Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Kelompok Masyarakat, Badan Usaha dan Sekaligus sebagai pelaksana SPALD.

#### Pasal 8

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RISPALD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal, 27 Januari 2021

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar  
Pada tanggal, 27 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AYONIUS

Salinan Sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1.